

Perdagangan Orang Berkedok “Pengantin Pesanan”: Analisis Viktimologi Terhadap Kerentanan Perempuan Asal Sulawesi Tenggara

Dewi Ratnasari Rustam¹, Eva Jariah Saputri²

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari^{1,2}

*Email saridewi@uho.ac.id; evajariyasaputri@gmail.com

Diterima: 17-08-2026 | Disetujui: 25-08-2026 | Diterbitkan: 27-08-2026

ABSTRACT

The "mail-order bride" phenomenon frames marriage as a context that can be exploited for the recruitment, transportation, harboring, or control of women for the purpose of exploitation. From a victimological perspective, the central issue is not merely whether a marriage appears voluntary, but rather how factors such as socio-economic vulnerability, gender inequality, deception, abuse of a position of vulnerability, dependency on intermediaries, and post-departure isolation shape the victimization process. This study employs a normative-juridical method—incorporating statutory, conceptual, victimological, and contextual socio-legal approaches—based on a literature review of regulations, scholarly works, prior court rulings and studies, and official sources regarding human trafficking. The analysis reveals that the mail-order bride scheme is covert in nature, as trafficking relationships can be disguised as marital unions. A victim's consent to the marriage does not automatically negate the possibility of human trafficking if elements such as deception, abuse of a position of vulnerability, payments or benefits to those controlling the victim, and an intent to exploit are present. In Southeast Sulawesi, a research gap exists regarding the lack of developed databases and empirical studies that specifically map the pathways to victimization for women in the region—including factors such as migration, poverty, access to employment, legal and digital literacy, and inter-regional or transnational recruitment mechanisms.

Keywords: Mail-order bride; Human trafficking; Victimology; Exploitation.

ABSTRAK

Fenomena “pengantin pesanan” (mail-order bride) menempatkan perkawinan sebagai ruang yang dapat disalahgunakan untuk perekrutan, pemindahan, penerimaan, atau penguasaan perempuan dengan tujuan eksploitasi. Dari sudut pandang viktimologi, persoalan utama bukan hanya apakah suatu perkawinan tampak sukarela, melainkan bagaimana kerentanan sosial-ekonomi, ketimpangan gender, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, ketergantungan terhadap perantara, serta isolasi setelah keberangkatan membentuk proses viktimisasi. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, viktimologi, dan socio-legal kontekstual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, literatur ilmiah, putusan/penelitian terdahulu, serta sumber resmi terkait perdagangan orang. Analisis menunjukkan bahwa modus pengantin pesanan memiliki karakter terselubung karena relasi perdagangan dapat disamarkan sebagai hubungan perkawinan. Persetujuan korban terhadap perkawinan tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan terjadinya perdagangan orang apabila terdapat cara-cara seperti penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, pembayaran atau keuntungan kepada pihak yang menguasai korban, dan tujuan eksploitasi. Di Sulawesi Tenggara, kesenjangan penelitian terletak pada belum berkembangnya basis data dan kajian empiris yang secara khusus memetakan pathway to victimization perempuan daerah ini, termasuk faktor migrasi, kemiskinan, akses kerja, literasi hukum-digital, serta mekanisme

perekrutan lintas daerah/negara.

Kata kunci: Pengantin Pesanan; Perdagangan Orang; Viktimologi; Eksploitasi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ratnasari Rustam, D., & Saputri, E. J. . (2026). Perdagangan Orang Berkedok “Pengantin Pesanan”: Analisis Viktimologi Terhadap Kerentanan Perempuan Asal Sulawesi Tenggara. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3556-3569. <https://doi.org/10.63822/cg1w3v75>

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik kompleks dan berbeda dari tindak pidana konvensional pada umumnya. Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan perampasan kebebasan seseorang, tetapi juga dapat menjadikan tubuh, tenaga, mobilitas, serta hubungan sosial korban sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku. Dalam praktiknya, korban dapat direkrut, dipindahkan, ditampung, atau ditempatkan dalam kondisi tertentu yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya eksploitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sebagai landasan hukum untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak yang merupakan kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap tindak pidana tersebut.

Seiring dengan perkembangan bentuk dan pola kejahatan, perdagangan orang tidak lagi hanya dilakukan melalui modus yang mudah dikenali, seperti perekrutan tenaga kerja secara ilegal atau eksploitasi seksual secara terbuka. Pelaku dapat menggunakan berbagai cara yang terlihat legal dan diterima secara sosial untuk mendekati serta mengendalikan korban. Salah satu bentuk yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan perkawinan sebagai sarana atau kedok dalam proses perdagangan orang. Melalui perkawinan, pelaku atau jaringan perantara dapat memperoleh akses yang lebih besar terhadap korban, memindahkan korban dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan membawa korban ke luar negeri. Hubungan perkawinan yang seharusnya didasarkan pada kehendak bebas dan kesetaraan justru dapat dimanfaatkan untuk membangun ketergantungan korban terhadap pasangan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses perekrutan. Merujuk dari hal tersebut, dikenal istilah “pengantin pesanan” (*mail-order bride*), yaitu praktik perkawinan yang dalam kondisi tertentu dapat dimanfaatkan sebagai modus untuk melakukan perdagangan orang dan berpotensi berujung pada prostitusi, perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya.

Praktik pengantin pesanan di Indonesia menunjukkan adanya pola hubungan antara perempuan Indonesia dengan laki-laki warga negara asing yang prosesnya dapat melibatkan pihak ketiga, seperti perantara, makelar, atau jaringan tertentu. Kehadiran pihak ketiga tersebut menjadi penting untuk dikaji karena dapat berperan dalam mempertemukan calon pasangan, memberikan informasi mengenai calon suami, mengurus dokumen perjalanan dan perkawinan, hingga memperoleh keuntungan dari proses tersebut. Perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan pola perekrutan mengalami perubahan. Interaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung dapat berpindah ke ruang digital melalui situs, media sosial, maupun aplikasi komunikasi. Husnah menjelaskan bahwa perkembangan tersebut telah memperluas praktik pengantin pesanan ke ruang digital dan dapat berkembang menjadi bentuk *cyber-trafficking*. Sementara itu, Sova menemukan adanya indikasi penipuan, pemalsuan identitas, serta eksploitasi dalam praktik pengantin pesanan yang melibatkan perempuan Indonesia dan laki-laki Tiongkok.

Kompleksitas persoalan ini semakin bertambah, sebab perkawinan sejatinya merupakan institusi sosial sekaligus hukum yang secara inheren bersifat privat. Sifat tersebut menimbulkan kesulitan dalam proses identifikasi ketika perkawinan digunakan sebagai sarana untuk melakukan perdagangan orang. Dari sisi eksternal, hubungan tersebut dapat terlihat sebagai perkawinan yang sah dan didasarkan pada kehendak

kedua belah pihak. Tetapi, di balik hubungan tersebut dapat terdapat proses perekrutan, manipulasi, penipuan, penguasaan, atau eksploitasi yang telah direncanakan sebelumnya. Kondisi demikian berpotensi menciptakan *blind spot* dalam penegakan hukum, mengingat aparat penegak hukum maupun masyarakat acapkali mengalami kesulitan dalam membedakan perkawinan lintas negara yang benar-benar dilandasi kehendak bebas para pihak dengan perkawinan yang sejak awal dirancang secara sistematis oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan materiil sekaligus menempatkan perempuan dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi. Lessy menegaskan bahwa karakter perkawinan sebagai institusi privat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan modus pengantin pesanan lebih sulit untuk diidentifikasi dan ditangani dibandingkan dengan bentuk perdagangan orang yang dilakukan secara lebih terbuka.

Persoalan tersebut perlu dikaji tidak hanya dari perspektif hukum pidana, tetapi juga melalui pendekatan viktimologi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kedudukan korban, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor struktural maupun situasional yang menempatkan seseorang pada kondisi rentan sehingga menjadi sasaran kejahatan. Dengan demikian, fokus kajian tidak semata-mata berhenti pada pertanyaan mengapa korban bersedia menerima perkawinan, melainkan perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih fundamental, yakni faktor apa yang menempatkan korban pada posisi rentan, bagaimana pelaku mengeksploitasi kondisi tersebut, serta pada tahapan mana mekanisme perlindungan gagal mendeteksi indikasi tindak pidana perdagangan orang. Pergeseran perspektif ini menjadi krusial, sebab penekanan yang berlebihan terhadap persetujuan formal korban berpotensi mengaburkan adanya ketimpangan relasi kuasa, penipuan, manipulasi, maupun tekanan yang berlangsung sebelum, selama, dan setelah perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu, persetujuan terhadap perkawinan tidak dapat direduksi menjadi persetujuan atas keseluruhan tindakan atau kondisi yang dialami korban pascaperkawinan.

Karakteristik wilayahnya yang terdiri atas wilayah kepulauan dan memiliki mobilitas penduduk antardaerah. Kondisi geografis dan mobilitas tersebut perlu diperhatikan dalam mengkaji potensi kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang, termasuk kemungkinan penggunaan perkawinan sebagai sarana perekrutan. Selain itu, penelitian mengenai perdagangan perempuan di Sulawesi Tenggara masih memiliki ruang yang cukup besar untuk dikembangkan, khususnya penelitian yang menghubungkan faktor kerentanan perempuan dengan modus pengantin pesanan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Julia (2022) mengkaji perlindungan perempuan dari kejahatan perdagangan perempuan (*women trafficking*) berdasarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) serta implementasinya di Indonesia. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji perempuan asal Sulawesi Tenggara sebagai kelompok yang berpotensi mengalami viktimisasi melalui modus pengantin pesanan, terutama dengan menggunakan perspektif viktimologi, masih relatif terbatas.

Pada tingkat nasional, penelitian terkait pengantin pesanan juga cenderung berfokus pada wilayah dan kasus tertentu yang telah banyak menjadi perhatian penelitian, salah satunya Kalimantan Barat, serta hubungan perkawinan antara perempuan Indonesia dengan laki-laki Tiongkok. Penelitian Yenny AS, Yuliasitini, dan Setiawati, misalnya, mengidentifikasi adanya hambatan dalam koordinasi antarlembaga dan penegakan hukum dalam menangani praktik *mail-order bride* di Kalimantan Barat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakter perdagangan orang yang melibatkan perkawinan lintas negara dapat menghadirkan persoalan tersendiri dalam proses pencegahan dan penegakan hukum. Sedangkan, penelitian Hakiki dan Rijal lebih menitikberatkan pada upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *mail-*

order bride, sementara itu Yoteni mengkaji respons pemerintah Indonesia terhadap kasus pengantin pesanan yang melibatkan Indonesia dan Tiongkok.

Dari paparan tersebut, terdapat tiga kesenjangan yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, kesenjangan empiris, yakni terbatasnya penelitian yang memetakan kerentanan perempuan di Sulawesi Tenggara terhadap modus pengantin pesanan. Kedua, kesenjangan viktimologis, yakni minimnya kajian yang menjelaskan proses terbentuknya viktimisasi secara menyeluruh, mulai dari kondisi awal korban hingga kemungkinan terjadinya eksploitasi. Ketiga, kesenjangan kebijakan, yakni belum adanya formulasi pencegahan yang mengintegrasikan asesmen kerentanan perempuan sebelum perkawinan lintas negara dilaksanakan. Ketiga kesenjangan tersebut sekaligus menunjukkan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan kajian kriminologi dan viktimologi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: bagaimana praktik pengantin pesanan dapat dipahami sebagai modus tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif viktimologi; faktor-faktor apa yang membentuk kerentanan perempuan asal Sulawesi Tenggara terhadap praktik tersebut; serta bagaimana model perlindungan dan pencegahan yang berorientasi pada korban dapat dikembangkan untuk mencegah viktimisasi melalui modus pengantin pesanan.

Penelitian ini bertujuan membangun konstruksi analitis yang menghubungkan ketentuan hukum pidana perdagangan orang dengan proses viktimisasi perempuan, mengidentifikasi faktor kerentanan korban, serta menghasilkan model kebijakan pencegahan dan perlindungan berbasis korban yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian empiris lebih lanjut di Sulawesi Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang diperkuat pendekatan socio-legal secara kontekstual. Empat pendekatan diterapkan secara integratif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, ketentuan perlindungan korban, serta regulasi terkait kekerasan seksual dan perkawinan, guna melihat sejauh mana hukum positif memberikan dasar perlindungan terhadap perdagangan orang bermodus perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas konsep perdagangan orang, eksploitasi, kerentanan, persetujuan, dan viktimisasi dalam kerangka kriminologi dan viktimologi. Pendekatan viktimologi menempatkan korban sebagai pusat analisis, diarahkan untuk memahami faktor kerentanan perempuan, pola hubungan korban dengan pelaku atau perantara, serta proses viktimisasi sebelum, selama, dan setelah perkawinan. Pendekatan socio-legal digunakan untuk membaca keterkaitan antara norma hukum dan kondisi sosial yang melatarbelakangi kerentanan perempuan, khususnya dalam konteks Sulawesi Tenggara.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Protokol Palermo yang diratifikasi Indonesia pada 2009. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, literatur ilmiah, dan publikasi lembaga terkait yang relevan dengan perdagangan perempuan, viktimologi, dan perlindungan korban. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitan dengan rumusan masalah.

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan argumentatif melalui tiga tahap: menganalisis unsur normatif perdagangan orang dalam kaitannya dengan modus perkawinan; mengidentifikasi faktor kerentanan perempuan menggunakan perspektif viktimologi dan kriminologi feminis, mencakup faktor

sosial, ekonomi, relasi gender, keterbatasan informasi, dan ketergantungan terhadap pihak lain; serta mengintegrasikan hasil analisis normatif dan viktimologis untuk merumuskan model pencegahan dan perlindungan korban yang relevan dengan karakteristik permasalahan di Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini tidak menggunakan data statistik prevalensi pengantin pesanan di Sulawesi Tenggara. Penyebutan wilayah tersebut berfungsi sebagai konteks geografis dan fokus pengembangan penelitian, bukan dasar klaim tingkat kejadian tertentu. Hasil penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi research gap, membangun kerangka viktimologis, dan merumuskan model konseptual yang dapat diuji melalui penelitian empiris berikutnya.

PEMBAHASAN

Pengantin Pesanan sebagai Modus Perdagangan Orang

Praktik pengantin pesanan tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Perkawinan lintas negara yang dilandasi kehendak bebas para pihak dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku tetap merupakan perkawinan yang sah. Perbedaan kewarganegaraan, keterlibatan perantara, maupun adanya biaya dalam proses perkawinan bukan merupakan indikator tunggal yang cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Persoalan hukum baru muncul ketika perkawinan tidak lagi berfungsi sebagai ikatan untuk membangun rumah tangga, melainkan dijadikan instrumen untuk merekrut, memindahkan, menguasai, atau menempatkan seseorang dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi.

Konstruksi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPPO memuat tiga elemen kumulatif: tindakan tertentu, cara tertentu, dan tujuan tertentu yang mengarah pada eksploitasi. Rumusan demikian menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang berlangsung dalam suatu proses, bukan peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Dalam praktik pengantin pesanan, proses tersebut dapat mencakup tahap perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, hingga penerimaan korban. Apabila rangkaian tindakan itu dilakukan dengan cara-cara yang dilarang hukum dan diarahkan pada tujuan eksploitasi, perkawinan yang menjadi bagian dari rangkaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai modus tindak pidana perdagangan orang.

Protokol Palermo memperkuat pemahaman tersebut dengan menyediakan kerangka internasional yang merumuskan perdagangan orang secara lebih rinci. Protokol ini mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan melalui ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun penyalahgunaan posisi rentan korban. Pemberian atau penerimaan pembayaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas korban turut dikategorikan sebagai cara yang relevan. Keseluruhan tindakan tersebut memiliki bobot hukum yang signifikan apabila diarahkan pada tujuan eksploitasi. Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo pada tahun 2009 sebagai bagian dari komitmen dalam penanggulangan perdagangan orang yang berdimensi transnasional.

Praktik *mail-order bride* berpotensi dikualifikasikan sebagai modus tindak pidana perdagangan orang apabila perkawinan digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh atau membangun kontrol terhadap perempuan yang kemudian ditempatkan dalam kondisi eksploitatif. Titik perhatian analisis bukan pada keberadaan perkawinan itu sendiri, melainkan pada proses yang melatarbelakanginya dan kondisi

yang dialami perempuan pascaperkawinan. Lessy menemukan bahwa praktik pengantin pesanan dapat berkembang menjadi bentuk eksploitasi yang lebih serius, termasuk prostitusi dan perbudakan, yang memperlihatkan bahwa hubungan yang secara formal tampak sebagai ikatan rumah tangga dapat menjadi selubung bagi praktik eksploitasi yang sistematis.

Perkembangan teknologi informasi memperluas ruang terjadinya modus ini. Proses pencarian pasangan, komunikasi, hingga perekrutan kini dapat berlangsung sepenuhnya di ruang digital, sehingga batas antara perjodohan daring dengan perekrutan korban perdagangan orang semakin sulit dikenali. Husnah mencatat bahwa praktik pengantin pesanan telah bermigrasi ke ruang digital dan berpotensi berkembang menjadi *cyber-trafficking*, sementara Sova mengidentifikasi adanya penipuan, pemalsuan identitas, dan eksploitasi dalam praktik pengantin pesanan yang melibatkan perempuan Indonesia dan laki-laki Tiongkok. Dua temuan tersebut menegaskan bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi dalam kondisi tertentu menjadi bagian dari mekanisme perekrutan dan pengendalian korban.

Pembedaan antara jasa perantaraan perkawinan yang sah (*marriage brokerage*) dengan perdagangan orang yang disamarkan melalui perkawinan (*trafficking disguised as marriage*) menjadi titik kritis dalam analisis ini. Keberadaan perantara tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya tindak pidana; perantara dapat menjalankan fungsi administratif atau mempertemukan dua pihak yang secara sukarela hendak menikah. Kedudukan tersebut berubah ketika perantara memberikan informasi palsu mengenai identitas calon pasangan, menyembunyikan kondisi kehidupan calon suami, menjanjikan kehidupan yang tidak sesuai kenyataan, memanipulasi tujuan perjalanan, atau menyembunyikan bentuk hubungan yang sesungguhnya akan dijalani korban. Apabila tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan korban kemudian ditempatkan dalam situasi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, perkawinan tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan privat semata, melainkan perlu dianalisis sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.

Indikator utama dalam menentukan adanya perdagangan orang melalui modus pengantin pesanan bukan terletak pada status perkawinan, melainkan pada proses, cara, tujuan, dan kondisi yang menyertainya. Dalam perspektif viktimologi, pendekatan ini memungkinkan penegak hukum membaca pengalaman korban secara utuh mulai dari kondisi prarekrutmen, proses pengenalan dengan calon pasangan, keterlibatan perantara, perjalanan menuju tempat tujuan, hingga kondisi korban pascaperkawinan. Persetujuan korban untuk menikah tidak dapat direduksi menjadi persetujuan atas keseluruhan perlakuan yang kemudian dialaminya. Kerangka inilah yang menjadi pijakan untuk membedakan perkawinan lintas negara yang dilandasi kehendak bebas dengan perkawinan yang sejak awal dimanfaatkan sebagai instrumen perdagangan dan eksploitasi terhadap perempuan.

Faktor Kerentanan Perempuan dalam Praktik Pengantin Pesanan

Kerentanan perempuan terhadap praktik pengantin pesanan merupakan kondisi multidimensional yang terbentuk melalui interaksi berbagai faktor ekonomi, sosial-budaya, relasi interpersonal, keterbatasan informasi, dan lemahnya akses terhadap perlindungan hukum. Perempuan yang menjadi korban tidak dapat dipandang sebagai pihak yang secara sadar memilih untuk dieksploitasi; keputusan menerima tawaran perkawinan acapkali terbentuk dalam situasi yang mempersempit ruang pilihan dan memperbesar pengaruh

pihak lain. Penelitian terhadap penyintas pengantin pesanan Indonesia–Tiongkok menunjukkan bahwa tidak terdapat faktor tunggal yang menjelaskan mengapa seseorang menjadi korban.

Faktor ekonomi menempati posisi penting dalam peta kerentanan tersebut. Keterbatasan pendapatan, sulitnya memperoleh pekerjaan, dan tekanan untuk membantu perekonomian keluarga menciptakan kondisi yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk mengonstruksi perkawinan sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Penelitian mengenai modus *mail-order bride* di Kalimantan Barat mengidentifikasi kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan sempitnya kesempatan kerja sebagai faktor yang berkaitan dengan kerentanan perempuan terhadap perdagangan orang. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan kondisi tersebut melalui janji kehidupan yang lebih baik, rumah, pekerjaan, atau kemampuan mengirimkan uang kepada keluarga yang kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sebagaimana dicatat KBRI Beijing pada 2024. Kemiskinan karenanya bukan penyebab langsung viktimisasi, tetapi menciptakan kondisi struktural yang memperbesar peluang manipulasi.

Ketimpangan informasi menjadi dimensi kerentanan berikutnya. Persoalan bukan semata-mata rendahnya tingkat pendidikan korban, melainkan ada tidaknya akses dan kesempatan untuk melakukan verifikasi secara mandiri terhadap identitas calon pasangan, prosedur perkawinan lintas negara, dan kondisi kehidupan di negara tujuan. Korban acap kali bergantung pada perantara sebagai satu-satunya sumber keterangan, sehingga tercipta ketimpangan informasi yang membuka ruang bagi penipuan dan pemalsuan identitas sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian mengenai pengantin pesanan Indonesia–Tiongkok. Ruang digital memperparah kondisi ini karena pelaku dapat membangun identitas palsu dan melakukan komunikasi intensif tanpa pertemuan langsung, yang dalam perkembangannya dapat mengarah pada *cyber-trafficking*.

Dimensi sosial-budaya dan relasi gender turut membentuk kerentanan secara struktural. Konstruksi sosial yang menempatkan perkawinan sebagai sumber keamanan ekonomi dan sosial, dikombinasikan dengan tekanan untuk segera menikah atau membantu keluarga, mempersempit ruang pertimbangan perempuan dalam mengevaluasi tawaran yang datang. Husnah menemukan bahwa praktik perdagangan perempuan melalui situs pengantin pesanan tidak dapat dilepaskan dari sistem patriarki di Indonesia dan Tiongkok serta pengaruh kapitalisme yang membentuk industri pengantin pesanan. Keputusan perempuan menerima tawaran perkawinan karenanya perlu dibaca sebagai hasil interaksi antara kebutuhan ekonomi, tekanan sosial, harapan terhadap perkawinan, dan pengalaman hidup bukan sebagai ekspresi kehendak bebas yang sepenuhnya otonom.

Perantara menempati posisi strategis yang secara langsung memengaruhi derajat kerentanan korban. Ketergantungan terhadap perantara menjadi berbahaya ketika informasi yang diberikan tidak dapat diverifikasi secara independen atau ketika perantara memiliki kepentingan ekonomi dari berlangsungnya perkawinan. Penelitian mengenai pengantin pesanan Indonesia–Tiongkok menunjukkan pola di mana laki-laki Tiongkok membayar perantara untuk mendapatkan pasangan, sementara perempuan Indonesia menerima uang atau janji kehidupan lebih baik pola yang mencerminkan ketidakseimbangan kepentingan yang mendasar. Ketergantungan informasi, ekonomi, maupun sosial terhadap perantara secara langsung mereduksi kapasitas korban untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Kerentanan tidak selalu merupakan kondisi yang sudah ada sebelum perekrutan. Dalam beberapa kasus, kerentanan diciptakan atau diperbesar oleh tindakan pelaku melalui pemberian informasi palsu mengenai identitas, pekerjaan, status ekonomi, tempat tinggal, dan tujuan perkawinan. Korban yang

awalnya tidak berada dalam kondisi rentan dapat menjadi rentan setelah pelaku menguasai dokumen perjalanan, mobilitas, dan akses sosial korban. Analisis viktimologi karenanya harus memperhatikan proses terbentuknya kerentanan, bukan hanya karakteristik pribadi korban sebab pendekatan yang hanya melihat latar belakang korban berisiko menghasilkan *victim blaming*.

Faktor-faktor di atas digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dalam konteks Sulawesi Tenggara, bukan sebagai karakteristik yang secara faktual telah terbukti melekat pada perempuan di wilayah tersebut. Belum terdapat dasar empiris yang memadai untuk menyimpulkan prevalensi modus pengantin pesanan di wilayah ini, sehingga Sulawesi Tenggara diposisikan sebagai konteks yang memerlukan penelitian empiris lebih lanjut mengenai bagaimana kondisi ekonomi, akses informasi, relasi sosial, pola migrasi, dan mekanisme perlindungan korban berinteraksi dalam membentuk risiko viktimisasi.

Kerentanan perempuan terhadap praktik pengantin pesanan pada akhirnya perlu dipahami sebagai kondisi yang berlapis: faktor ekonomi berinteraksi dengan keterbatasan informasi, keterbatasan informasi diperkuat oleh ketergantungan terhadap perantara, dan seluruh kondisi tersebut dibentuk oleh konstruksi sosial mengenai perkawinan dan relasi gender. Pola inilah yang menjadikan pendekatan *pathway to victimization* relevan fokus analisis tidak hanya pada tindakan pelaku, tetapi pada proses yang secara bertahap menempatkan seseorang dalam posisi yang semakin sulit untuk mengenali risiko, menolak tawaran, atau keluar dari situasi eksploitatif.

Analisis Viktimologi terhadap Perempuan Korban Pengantin Pesanan

Pendekatan viktimologi menempatkan perempuan korban pengantin pesanan bukan sekadar sebagai objek penegakan hukum, melainkan sebagai subjek dengan pengalaman, pilihan, dan kondisi sosial yang kompleks. Tujuannya bukan hanya mengidentifikasi seseorang sebagai korban setelah tindak pidana terjadi, tetapi menjelaskan bagaimana proses viktimisasi terbentuk, faktor apa yang memperbesarnya, serta bagaimana relasi antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial memengaruhi proses tersebut. Penelitian terhadap penyintas pengantin pesanan Indonesia-Tiongkok menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban tidak memiliki karakteristik yang seragam; latar belakang mereka dibentuk oleh faktor ekonomi, sosial-budaya, hubungan interpersonal, dan pengalaman hidup yang saling beririsan. Temuan ini menegaskan bahwa persetujuan korban untuk menikah tidak dapat secara otomatis disamakan dengan persetujuan terhadap eksploitasi apabila keputusan tersebut diperoleh melalui penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan posisi rentan, maka persetujuan tersebut perlu dianalisis dalam kerangka proses viktimisasi secara keseluruhan.

Persoalan agensi korban menjadi titik kritis dalam analisis ini. Kecenderungan menggambarkan korban perdagangan orang sebagai individu yang sepenuhnya pasif perlu dikritisi karena menyederhanakan pengalaman korban dan berpotensi menghasilkan *victim blaming*. Husnah dan Siscawati menunjukkan bahwa perempuan penyintas pengantin pesanan memiliki otonomi relasional kemampuan mengambil keputusan yang tetap dipengaruhi oleh hubungan sosial, nilai budaya, dan kondisi struktural yang mengelilinginya. Adanya keputusan yang dibuat secara sadar karenanya tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan bahwa seseorang kemudian menjadi korban perdagangan orang. Pertanyaan yang relevan bagi penegak hukum bukan "mengapa korban mau menikah?", melainkan bagaimana keputusan tersebut

terbentuk, informasi apa yang diterima, apakah informasi tersebut benar, siapa yang mengendalikan proses perekrutan, serta apa yang terjadi setelah korban berada dalam hubungan tersebut.

Viktimisasi dalam praktik pengantin pesanan berlangsung melalui proses bertahap yang dapat dipahami sebagai *pathway to victimization*: kerentanan awal perekrutan atau pengenalan, pemberian informasi atau janji, terbentuknya kepercayaan, perkawinan atau perpindahan, meningkatnya ketergantungan, kontrol, eksploitasi. Proses ini tidak selalu dimulai dari kekerasan fisik; penipuan, manipulasi, isolasi sosial, ketergantungan ekonomi, dan penguasaan informasi dapat menjadi instrumen pembentuk viktimisasi yang sama efektifnya. Relasi kuasa antara korban, pelaku, dan perantara memperdalam proses tersebut, perantara menguasai informasi mengenai calon suami, sementara pasangan dapat memiliki kendali terhadap tempat tinggal, mobilitas, dan akses sosial korban setelah perkawinan. Relasi ini semakin tersembunyi ketika perkawinan memberikan legitimasi sosial terhadap hubungan yang sebenarnya bersifat eksploitatif, sehingga pihak luar mengalami kesulitan mengenali apakah suatu perkawinan merupakan hubungan yang wajar atau instrumen yang mengantarkan perempuan menuju prostitusi maupun perbudakan.

Perempuan dalam praktik pengantin pesanan berpotensi mengalami viktimisasi berlapis penipuan pada tahap perekrutan, kekerasan atau eksploitasi selama perkawinan, hingga reviktimisasi setelah keluar dari situasi eksploitatif dalam bentuk stigma sosial, keterbatasan ekonomi, dan trauma berkepanjangan. Anggraini menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam praktik pengantin pesanan tidak dapat dipahami hanya sebagai korban pasif, karena sebagian melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kemiskinan dan struktur sosial yang tidak adil. Perspektif viktimologi karenanya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan agensi perempuan, melainkan untuk memahami hubungan antara agensi dan kerentanan bahwa seorang perempuan dapat memiliki kehendak untuk menikah sekaligus berada dalam kondisi yang membuatnya rentan terhadap eksploitasi, dan dua kondisi tersebut tidak selalu bertentangan.

Di Sulawesi Tenggara, kerangka viktimologi difungsikan sebagai instrumen analitis untuk membangun sistem pencegahan yang berorientasi pada identifikasi risiko sebelum tindak pidana terjadi. Penelitian ini belum memiliki data lapangan yang membuktikan adanya pola viktimisasi pengantin pesanan di wilayah tersebut, sehingga kerangka ini diposisikan sebagai pijakan bagi penelitian empiris selanjutnya. Kontribusi perspektif viktimologi terletak pada pergeseran fokus dari pertanyaan "apakah telah terjadi perdagangan orang?" menuju pertanyaan yang lebih fundamental: bagaimana proses viktimisasi terbentuk, mengapa korban berada dalam posisi rentan, siapa yang memperoleh keuntungan dari kerentanan tersebut, dan pada titik mana intervensi dapat dilakukan untuk mencegah eksploitasi pergeseran perspektif yang menjadi landasan bagi perumusan model pencegahan dan perlindungan perempuan yang dibahas pada bagian berikutnya.

Sulawesi Tenggara relevan sebagai konteks penelitian karena perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi perhatian dalam sistem perlindungan di daerah. Data resmi menunjukkan adanya pencatatan kasus TPPO di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kasus-kasus tersebut berkaitan secara khusus dengan modus *pengantin pesanan*.

Keberadaan UPTD PPA Sulawesi Tenggara juga menunjukkan tersedianya kelembagaan yang dapat berperan dalam pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban. Kondisi ini penting karena

penanganan TPPO membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban.

Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dari Perdagangan Orang Melalui Modus Pengantin Pesanan

Pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dari praktik perdagangan orang melalui modus pengantin pesanan tidak dapat dibangun secara parsial. Pendekatan *victim-centered* menuntut agar sistem perlindungan dirancang secara terpadu, mencakup seluruh tahapan mulai dari pencegahan sebelum perekrutan berlangsung hingga pemulihan dan reintegrasi sosial korban pascaeksploitasi. Orientasi ini penting karena praktik pengantin pesanan berlangsung melalui proses yang bertahap dan acap kali tidak terdeteksi sejak dini, sehingga intervensi yang hanya bersifat reaktif menunggu tindak pidana terjadi tidak memadai untuk memutus rantai viktimisasi.

Pada tahap pencegahan, intervensi diarahkan untuk mengurangi kerentanan perempuan sebelum proses perekrutan berlangsung. Langkah yang dapat ditempuh meliputi edukasi mengenai risiko perdagangan orang dan pola perekrutan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi, penguatan literasi hukum mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan lintas negara, serta pembangunan mekanisme verifikasi terhadap identitas calon pasangan dan kredibilitas pihak perantara. Masyarakat juga perlu dilibatkan sebagai aktor pencegahan melalui pemahaman mengenai indikator awal praktik pengantin pesanan yang mencurigakan. Pencegahan pada tahap ini secara langsung menyasar faktor-faktor kerentanan yang telah diidentifikasi sebelumnya keterbatasan informasi, ketergantungan terhadap perantara, dan lemahnya kapasitas verifikasi mandiri.

Pada tahap perlindungan dan pemulihan, perempuan yang terindikasi menjadi korban perlu memperoleh akses terhadap perlindungan hukum, pendampingan psikologis, bantuan sosial, dan layanan pemulihan yang komprehensif. Perlindungan harus menjamin keamanan korban dari kemungkinan tekanan pelaku maupun risiko reviktimisasi. Pemulihan tidak berhenti pada penyelamatan dari situasi eksploitatif, melainkan berlanjut pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang memungkinkan korban membangun kembali kehidupannya secara mandiri dan bermartabat. Keseluruhan proses ini dapat direpresentasikan sebagai model terpadu yang bersifat linier sekaligus siklikal:

Pencegahan → Identifikasi Risiko → Perlindungan Korban → Pemulihan → Reintegrasi Sosial

Di Sulawesi Tenggara, operasionalisasi model ini membutuhkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan kepolisian, UPTD PPA, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan komunitas masyarakat. Keberadaan UPTD PPA Sulawesi Tenggara merupakan modal kelembagaan yang strategis, namun kapasitasnya perlu diperkuat agar dapat menjalankan fungsi identifikasi risiko sejak dini, bukan hanya penanganan korban yang sudah tereksplorasi. Model ini menegaskan bahwa pencegahan dan perlindungan bukan dua agenda yang terpisah, melainkan dua sisi dari sistem perlindungan perempuan yang harus berjalan secara bersamaan dan saling menopang — pencegahan untuk mengurangi kemungkinan seseorang menjadi korban, perlindungan untuk meminimalkan dampak yang dialami korban dan memutus siklus viktimisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tiga persoalan utama yang saling berkaitan: bagaimana praktik pengantin pesanan dapat dipahami sebagai modus tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif viktimologi, faktor-faktor apa yang membentuk kerentanan perempuan asal Sulawesi Tenggara terhadap praktik tersebut, serta bagaimana model pencegahan dan perlindungan yang berorientasi pada korban dapat dikembangkan.

Praktik pengantin pesanan tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, namun berpotensi memenuhi tiga elemen kumulatif yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPPO tindakan tertentu, cara tertentu, dan tujuan eksploitasi apabila perkawinan difungsikan sebagai instrumen perekrutan, pemindahan, penguasaan, atau penempatan perempuan dalam kondisi eksploitatif. Persetujuan korban terhadap perkawinan tidak menghapus kemungkinan terjadinya perdagangan orang apabila persetujuan tersebut diperoleh melalui penipuan, manipulasi, penyalahgunaan posisi rentan, atau pembayaran kepada pihak yang menguasai korban. Perspektif viktimologi menggeser fokus analisis dari pertanyaan "apakah korban bersedia menikah?" menuju pertanyaan yang lebih fundamental mengenai bagaimana proses viktimisasi terbentuk melalui *pathway to victimization* mulai dari kerentanan awal, perekrutan, pembentukan kepercayaan, perkawinan atau perpindahan, meningkatnya ketergantungan, hingga eksploitasi. Karakter terselubung modus ini, yang diperkuat oleh sifat privat institusi perkawinan dan perluasannya ke ruang digital, menjadikannya sulit diidentifikasi melalui pendekatan penegakan hukum yang konvensional.

Kerentanan perempuan asal Sulawesi Tenggara terhadap modus pengantin pesanan bersifat multidimensional dan berlapis. Faktor ekonomi, ketimpangan informasi, konstruksi sosial-budaya mengenai perkawinan dan relasi gender, ketergantungan terhadap perantara, serta penipuan yang dilakukan pelaku saling berinteraksi dalam membentuk kondisi yang mempersempit ruang pilihan perempuan dan memperbesar kemungkinan terjadinya viktimisasi. Kerentanan tidak selalu merupakan kondisi yang mendahului perekrutan; dalam sejumlah kasus, kerentanan diciptakan atau diperbesar oleh tindakan pelaku melalui penguasaan informasi, dokumen, dan akses sosial korban. Faktor-faktor tersebut dirumuskan sebagai kerangka analitis berdasarkan literatur yang tersedia, bukan sebagai karakteristik yang secara faktual telah terbukti melekat pada perempuan Sulawesi Tenggara. Kesenjangan empiris ini menegaskan urgensi penelitian lapangan lebih lanjut yang secara khusus memetakan *pathway to victimization* perempuan di wilayah tersebut, mencakup faktor migrasi, akses kerja, literasi hukum-digital, dan mekanisme perekrutan lintas daerah maupun lintas negara.

Model pencegahan dan perlindungan yang berorientasi pada korban perlu dirancang secara terpadu dan mencakup seluruh tahapan: Pencegahan → Identifikasi Risiko → Perlindungan Korban → Pemulihan → Reintegrasi Sosial. Pencegahan diarahkan pada pengurangan kerentanan sebelum perekrutan berlangsung melalui edukasi, penguatan literasi hukum, dan mekanisme verifikasi calon pasangan. Perlindungan dan pemulihan mencakup pendampingan hukum, psikososial, dan reintegrasi sosial yang memungkinkan korban membangun kembali kehidupannya secara mandiri dan bermartabat. Di Sulawesi Tenggara, operasionalisasi model ini memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor antara kepolisian, UPTD PPA, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan komunitas, dengan kapasitas UPTD PPA yang diperkuat agar mampu menjalankan fungsi identifikasi risiko sejak dini bukan hanya penanganan korban yang telah tereksploitasi. Pendekatan *victim-centered* dan *trauma-informed* harus meresap dalam seluruh

tahapan model tersebut, sebab pencegahan dan perlindungan bukan dua agenda yang terpisah, melainkan dua sisi dari sistem perlindungan perempuan yang harus berjalan secara bersamaan untuk memutus siklus viktimisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, R., & Mutaharina, L. A. (2025). Intersectionality in the maze of oppression: A feminist criminology analysis of systematic vulnerability and exploitation of Indonesian women trafficked to Cambodia. *Jurna kriminologi Indonesia* 1(1)<https://doi.org/10.7454/kriminologi.v1.i1.1004>
- ANTARA News Sulawesi Tenggara. (2023, February 27). Pengantin pesanan usia dini itu meminta pulang ke Tanah Air. *ANTARA News Sulawesi Tenggara*.
- AS, Y., Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2020). The handling of human trafficking with mail order bride mode in West Kalimantan. *International Journal of Law Reconstruction*, 4(2). <https://doi.org/10.26532/ijlr.v4i2.10976>
- Bagus Rendy. (2021). Pemidanaan penggunaan pengantin pesanan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(4). <https://doi.org/10.69957/cr.v1i04.52>
- Copley Sabon, L. (2018). Force, fraud, and coercion—What do they mean? A study of victimization experiences in a new destination Latino sex trafficking network. *Feminist Criminology*, 13(5), 456–476. <https://doi.org/10.1177/1557085116676886>
- Demeke, S. (2024). A human rights-based approach for effective criminal justice response to human trafficking. *Journal of International Humanitarian Action*, 9, Article 4. <https://doi.org/10.1186/S41018-023-00143-4>
- Hakiki, B. N. N., & Rijal, N. K. (2022). Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus mail order bride di Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 145–169. <https://doi.org/10.33506/JN.V8I1.1900>
- Husnah, W. (2022). Pengantin pesanan di dunia maya sebagai kejahatan transnasional: Eksploitasi seksual dan upaya penegakan hukum. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 181–206. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.9>
- Julia, N. G. (2022). *Perlindungan perempuan dari kejahatan perdagangan perempuan (women trafficking) menurut CEDAW dan implementasinya di Indonesia* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Khameswara, D. W., & Ardianto, B. (2022). Pengantin pesanan (mail-brides order): Solusi atau pelanggaran HAM? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(2), 158–178. <https://doi.org/10.22437/up.v3i2.17917>
- Lessy, Z. (2006). Pengantin pesanan pos (mail order bride): Modus operandi human trafficking di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 4(3), 337–358. <https://doi.org/10.14421/musawa.2006.43.337-358>
- Manora, G. (2020). *Dugaan tindak pidana perdagangan orang melalui pengantin pesanan (mail order bride) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007* [Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan].

- McCabe, H., & Eglén, L. (2025). "I bought you. You are my wife": "Modern slavery" and forced marriage. *Journal of Human Trafficking*, 11(2), 111–134. <https://doi.org/10.1080/23322705.2022.2096366>
- Mullin, L. (2020). Emphasizing a victim-centered approach in human trafficking prosecutions. *National Institute of Justice, Notes From the Field*. U.S. Department of Justice.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Sova, R. Y. E. (2024). Fenomena 'pengantin pesanan' Indonesia dengan Tiongkok pasca keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007. *AEGIS: Journal of International Relations*, 8(1). <https://doi.org/10.33021/aegis.v8i1.4875>
- United Nations. (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.
- United Nations Treaty Collection. (2009). *Indonesia: Ratification of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Registration No. 39574.
- Wiriyaadee, S., & Terdudomtham, T. (2025). The policy recommendation for a victim-centered approach in human trafficking proceeding. *Journal of Contemporary Social Sciences and Humanities*, 12(1). <https://doi.org/10.59796/jcsh.v12i1.21-38>
- Yakushko, O., & Rajan, I. (2017). Global love for sale: Divergence and convergence of human trafficking with "mail order brides" and international arranged marriage phenomena. *Women & Therapy*, 40(1–2), 190–206. <https://doi.org/10.1080/02703149.2016.1213605>
- Yoteni, A. A. (2022). Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang: Studi kasus pengantin pesanan (mail-order brides) Indonesia–China. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1(1). <https://doi.org/10.31957/pjdir.v1i1.1669>